



P U T U S A N

Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

PT. ADHIMIX RMC INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, beralamat di L'AVENUE Office Tower Lantai 25 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 16 Pancoran, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PENGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prahoro Agus Sukarno, SH., MH, Andrianto Bagyo Saputra, SH, Muslim Aminullah, SH, Handiwa Thariq Atsiruddin, SH dan Faishal Mahdi, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang ber Kantor pada Kantor Hukum Prahoro Agus Sukarno & Partner's, beralamat di Apartement Pancoran Riverside Ruko BR 01 Tower 01 Kav. 01 Jl. Pengadegan Timur 1 Rt.006 Rw. 01 Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan

PT BANGUN TOTAL PERKASA, berkedudukan di Kabupaten Karawang, beralamat di Krajan Barat RT 01/04, Manggungjaya, Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat (dahulu beralamat di Gedung Institut Bisnis Nusantara Lantai 2, Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Jakarta Timur), selanjutnya disebut TERGUGAT I;

IBNU ZULFICKAR selaku Direktur Utama, beralamat di Kp. Buaran RT 004 RW 003 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut TERGUGAT II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 31 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 15 Februari 2022 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan dan pengiriman beton readymix concrete, sedangkan Tergugat I adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan yaitu sebagai pengembang, pemborongan, pembangunan konstruksi gedung, dll, yang hendak mendirikan Proyek DeKost Indonesia Dramaga Riverside yang berlokasi di Jalan Cilubang No. 1-3 RT.002/RW.008, Bogor Barat, Kota Bogor.
2. Bahwa sehubungan dengan rencana Tergugat I membangun dan mendirikan Proyek DeKost Indonesia Dramaga Riverside tersebut diatas, maka antara Tergugat I dengan Penggugat telah terjadi kesepakatan pembelian beton readymix. Tergugat I memesan beton readymix dari Penggugat sebagaimana Surat Pesanan atau Purchase Order (PO) Pengadaan dan Pengiriman Beton Readymix yang terdiri dari :
 1. Purchase Order No. 052/PO-BTP/PRY-DeKost/III/2020 tertanggal 8 Maret 2020 dengan spesifikasi
Mutu Beton K-350, Slump 12 2 FA 10%
Volume 280 m3, harga Rp. 725.000,-/m3
Total Pembelian Rp. 223.300.000,-
 2. Purchase Order No. 021/PO-BTP/PRY-DeKost/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 dengan spesifikasi
Mutu Beton K-350, Slump ± 12 FA 10%
Volume 500 m3, harga Rp. 725.000,-/m3
Total Pembelian Rp. 398.750.000,-
 3. Purchase Order No. 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 tertanggal 18 Februari 2021 dengan spesifikasi
Mutu Beton K-350, Slump 12 2 FA 10%
Volume 280 m3, harga Rp. 725.000,-/m3
Total Pembelian Rp. 223.300.000,-
 4. Purchase Order No. 047/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 tertanggal 18 Februari 2021 dengan spesifikasi
Mutu Beton B-0,
Volume 23 m3, harga Rp. 609.091,-/m3
Total Pembelian Rp. 15.410.000,-

Bahwa perkiraan total pembelian yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 860.760.000,- (delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan realisasi pembelian dilapangan adalah sebesar Rp. 1.264.517.002,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu dua rupiah) dengan cara bayar sesuai yang ditulis di Surat Pesanan (Purchase Order) adalah 30 hari & 45 hari setelah invoice diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya Surat Pemesanan (Purchase Order) tanggal 8 Maret 2020 dan Surat Pemesanan (Purchase Order) tanggal 18 Februari 2021 tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat I sepakat tanggal pelaksanaan pengadaan dan pengiriman beton tersebut dilakukan pada tanggal 8 Maret 2020 s/d 18 Februari 2021, dan Penggugat sebagai pihak penjual telah mengirimkan seluruh pesanan Tergugat I ke proyek DeKost Indonesia Dramaga Riverside sebagaimana ternyata dari beberapa Tanda Terima Kwitansi yang telah diterima Tergugat I berikut dengan lampirannya berupa Kwitansi, Faktur Pajak, Rekap Bukti Pengiriman.
4. Bahwa proses pelaksanaan pengadaan dan pengiriman beton readymix oleh Penggugat kepada Tergugat I dilakukan dari tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021, dengan total yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.264.517.002,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu dua rupiah);
Namun ternyata dari semua pelaksanaan pengadaan dan pengiriman beton readymix tersebut, hanya dibayar/dicil Tergugat I hanya beberapa invoice saja dengan total pembayaran senilai Rp. 533.111.250,- (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga masih tersisa tagihan Penggugat kepada Tergugat I sampai dengan saat ini berjumlah Rp. 731.405.752,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh dua rupiah), sebagaimana ternyata dari Rekap Semua Kwitansi & Pembayaran/ Pelanggan milik Penggugat dan tercatat kewajiban Tergugat I telah melampaui batas jatuh tempo seperti yang tercatat dalam Surat Pesanan (Purchase Order);
5. Bahwa terhadap tunggakan pembayaran dari Tergugat I yang sudah jatuh tempo tersebut diatas, Penggugat telah mengingatkan dan meminta pembayaran dengan surat Konfirmasi Saldo Piutang dan Permohonan Realisasi Pembayaran Tagihan, Nomor 002/KEU-KONF/X/2021 tertanggal 28 Oktober 2021, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 731.405.752,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh dua rupiah).
6. Bahwa ternyata pihak Tergugat I tidak mengindahkan surat dari Penggugat, sehingga pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 melalui Pemilik Proyek DeKost Indonesia Dramaga Riverside yaitu PT Amanah Indonesia Realti, Penggugat dan Tergugat I dipertemukan dalam sebuah Rapat Penyelesaian Kewajiban BTP (dalam perkara a quo Tergugat I)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam agenda Meeting BTP dan Vendor di Kantor Amanah Penyelesaian Kewajiban BTP dengan hasil rapat sebagai berikut : (dalam kutipan)

“Direktur Bangun Total Perkasa (BTP) (dalam perkara a quo Tergugat I) akan menerbitkan Surat Perintah bayar kepada PT Amanah Realty, agar pembayaran bisa diteruskan kepada para vendor proyek Dekost Apartemen paling lambat Senin 15 November 2021”

Dan

“PT BTP berkomitmen untuk menyelesaikan tagihan para vendor dan sub-con”

Dimana hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat I memang memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat yang masih belum terselesaikan.

7. Bahwa terhadap hasil rapat sebagaimana disebutkan di atas, hingga saat ini, Tergugat I masih belum memberikan Surat Perintah sebagaimana dimaksud diatas kepada Penggugat dan Penggugat masih belum menerima hak nya sebesar Rp. 731.405.752,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
8. Bahwa dari seluruh kewajiban yang harus dibayarkan sebagaimana diuraikan dalam butir 4 dan butir 5 tersebut diatas, dan dikurangi dengan jumlah yang dibayarkan Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam butir 4, maka sisa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat adalah berjumlah Rp. 731.405.752,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
9. Bahwa berdasarkan pasal 92 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, perihal tanggung jawab Direksi menyebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Maka berdasarkan hal – hal yang diuraikan tersebut, Tergugat II sebagai Direktur Utama Perseroan, haruslah bertanggung jawab penuh untuk kepentingan perseroan. Dimana pada saat Surat Pesanan (PO) dibuat dan pada saat pelaksanaan pengadaan dan pengiriman beton readymix oleh Penggugat kepada Tergugat I, saat itu Tergugat II menjabat sebagai Direktur Utama.
10. Bahwa selain sebagai Direktur, Tergugat II juga sebagai Pemegang Saham mayoritas/terbanyak. Sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Perseroan, yang menyebutkan : *Dari modal dasar tersebut telah dtempatkan oleh para pendiri, yaitu : Penghadap tuan Ibnu Zulfickar tersebut, sebanyak 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan kedudukan Tergugat II sebagai Direktur dan Pemegang Saham mayoritas, maka Tergugat II dapat mengendalikan perseroan sesuai dengan kehendaknya. Hal ini dapat terlihat dari fakta saat ini dimana Perseroan dahulunya beralamat di Gedung Institut Bisnis Nusantara Lantai 2, Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Jakarta Timur, sesuai dengan domisili hukum yang tertera dalam Akta Perseroan yang terdaftar, namun kenyataannya dialamat tersebut sudah tidak ada lagi kegiatan/aktifitas Tergugat I, namun justru beralih ke alamat di Krajan Barat RT 01/04, Manggungjaya, Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

11. Oleh karena itu dengan melihat Pasal 97 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang menyebutkan : *"Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya"* , maka sangat wajar dan dibenarkan secara hukum apabila terhadap Tergugat II sebagai Direksi Perseroan dibebani tanggung jawab atas kerugian maupun hutang-hutang Perseroan (cq. Tergugat I) dengan menyita harta milik Tergugat II.
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jelas sudah terbukti menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat yang sudah tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Penggugat yang telah lewat tanggal jatuh temponya, sebagaimana dimaksud pasal 1238 KUHPerdara, adalah merupakan perbuatan cidera janji/wanprestasi.
13. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, mengakibatkan terganggunya keuangan dan aktifitas produksi/bisnis Penggugat, dan telah merugikan Penggugat serta kehilangan keuntungan yang seharusnya didapat apabila Para Tergugat membayar tepat waktu dan tidak melakukan wanprestasi. Adapun total kerugian yang harus dilunasi dan harus dipenuhi oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 877.686.902,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sisa kewajiban pembayaran sebagaimana diuraikan dalam butir 9 tersebut diatas adalah sebesar Rp. 731.405.752,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ratus lima puluh dua rupiah), ditambah dengan ;
 - b. Adanya kerugian akibat kehilangan keuntungan bisnis yang seharusnya didapat Penggugat seandainya Para Tergugat membayar tepat waktu dan tidak lalai sebagaimana dimaksud pasal 1243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPERdata, dimana dari pembayaran tersebut Penggugat sebenarnya dapat melakukan pekerjaan usaha yang lain.

Sangatlah wajar dan patut serta memenuhi rasa keadilan apabila sisa kewajiban Para Tergugat tersebut ditambah dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah hutang/kewajiban Para Tergugat sebagai erugian kehilangan keuntungan bisnis..

Perhitungan kerugian kehilangan keuntungan bisnis sebesar 10 % dari hutang/kewajiban Para Tergugat tersebut, didasarkan pada perhitungan prosentase keuntungan rata-rata pertahun yang diterima dan diperoleh Penggugat selama 5 (lima) tahun terakhir ini atas pekerjaan/usaha Penggugat sebagai perseroan dalam bisnis pengadaan dan pengiriman beton readymix..

Sehingga kerugian kehilangan keuntungan bisnis yang seharusnya didapat selama Para Tergugat telah lalai/wanprestasi sampai dengan diajukannya Gugatan ini yaitu selama 4 (empat) tahun, dengan perincian sebagai berikut :

$Rp. 731.405.752,- \times 10 \% = Rp. 73.140.575,- \times 2 \text{ (tahun)} = Rp. 146.281.150,-$ (seratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah).

Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat sampai dengan diajukannya Gugatan ini sebagaimana diuraikan dalam butir a dan butir b tersebut diatas adalah : $Rp. 731.405.752,- + Rp. 146.281.150,- = Rp. 877.686.902,-$ (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus dua rupiah).

14. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah berupaya menempuh jalan musyawarah dan damai, yaitu dengan cara mengirimkan surat somasi dan telah beberapa kali meminta untuk bertemu dengan Para Tergugat, sebagaimana surat somasi Penggugat kepada Tergugat I tanggal 4 November 2021 Nomor 036-04/PAS/XI-2021.
15. Bahwa guna menjamin pembayaran kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat dalam perkara ini, dan untuk menghindari upaya Para Tergugat menghindar dari pembayaran kewajibannya, maka Tergugat II sebagai Direktur Utama sekaligus sebagai Pemegang Saham Mayoritas sebagaimana diuraikan dalam butir 9 sampai dengan butir 11 dalam gugatan aquo tersebut diatas, maka cukuplah beralasan menurut hukum, apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (coservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat II berupa tanah berikut bangunan/ rumah yang berdiri diatasnya, terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan Barat RT 01/04, Manggungjaya, Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

16. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai memenuhi kewajibannya atas putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan.
17. Bahwa mengingat gugatan ini telah berdasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan hukum yang kuat, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi. (uitvoerbaar bij voorraad).

Maka berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Pesanan (PO) Pengadaan dan Pengiriman Beton Readymix, antara lain :
 1. Purchase Order No. 052/PO-BTP/PRY-DeKost/III/2020 tertanggal 8 Maret 2020
 2. Purchase Order No. 021/PO-BTP/PRY-DeKost/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020
 3. Purchase Order No. 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 tertanggal 18 Februari 2021
 4. Purchase Order No. 047/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 tertanggal 18 Februari 2021
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi.
4. Menyatakan harta kekayaan milik Tergugat II, berupa tanah berikut bangunan/ rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Krajan Barat RT 01/04, Manggungjaya, Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dapat diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag).
5. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag).atas harta kekayaan milik Tergugat II, berupa tanah berikut bangunan/ rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Krajan Barat RT 01/04, Manggungjaya, Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat adalah sah dan berharga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian yang dialami Penggugat sampai dengan diajukannya Gugatan ini berupa :
 - Sisa kewajiban pembayaran sebesar Rp. 731.405.752,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
 - Kehilangan keuntungan bisnis yang seharusnya didapat selama Para Tergugat telah lalai/wanprestasi selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 146.281.150,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah).
 - Total kerugian yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. Rp. 877.686.902,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus dua rupiah).
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per-hari kepada Penggugat, apabila Para Tergugat terlambat dan lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dilaksanakan.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi. (uitvoerbaar bij voorraad).
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena adanya perkara ini.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan juga tidak menunjuk kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat I tanggal 8 April 2022 dan tanggal 21 April 2022, kepada Tergugat II tanggal 6 April 2022 dan tanggal 21 April 2022, namun tetap tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat yang telah dianggap melepaskan haknya dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copi Akta Pendirian PT. Adhimix RMC Indonesia No.01 tanggal 04 Januari 2018 dan bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005983.AH.01.01.TAHUN 2018, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-1.A;
3. Foto copi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Adhimix RMC Indonesia No. 01 tanggal 05 April 2022, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-2 ;
4. Foto copi Surat No. AHU-AH.01.09-0001681 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Adhimix RMC Indonesia tanggal 6 April 2022, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-2.A;
5. Foto copi Purchase Order No. 052/PO-BTP/PRY-DeKost/III/2020 Tertanggal 8 Maret 2021, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-3 ;
6. Foto copi Purchase Order No. 021/PO-BTP/PRY-DeKost/X/2020 Tertanggal 27 Oktober 2020, bukti ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-4 ;
7. Foto copi Purchase Order No. 045/PO-BTP/PRY-DeKost/ii/2020 Tertanggal 9 Februari 2021, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-5 ;
8. Foto copi Purchase Order No. 047/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 Tertanggal 18 Februari 2021, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-6 ;
9. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/03-21/0612, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-7 ;
10. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/03-21/0782, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-8 ;
11. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/04/0804, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-9;
12. Foto copi TandaTerima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/04-21/0873, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-10
13. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/04-21/0908, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/04-21/0969, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-12
15. Foto copi Surat Pengantar Dokumen PT BAngun Total Perkasa, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-13 ;
16. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/11-20/2288, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-13.A ;
17. Foto copi TandaTerima Kwitansi PTAdhimix RMC Indonesia No. INV/STL/11-20/2404, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-13.B ;
18. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/11-20/2485, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-13.C ;
19. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT BAngun Total Perkasa, bukti ini copi dari copi ,diberi tanda Bukti P-14 ;
20. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/12-20/2755, bukti ini copi dari coipi,diberi tanda Bukti P-14.A ;
21. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/12-20/2816, bukti ini copi dari copi, diberi tanda Bukti P-14.B ;
22. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/01-21/0063, bukti ini copi dari copi, diberi tanda Bukti P-14.C ;
23. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT BAngun Total Perkasa, bukti ini copi dari copi, diberi tanda Bukti P-15 ;
24. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/01-21/0132, bukti ini copi dari copi, diberi tanda Bukti P-15.A ;
25. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/02-21/0255, bukti ini copi dari copi, diberi tanda Bukti P-16 ;
26. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/02-21/0275, bukti ini copi dari copi, diberi tanda Bukti P-17 ;
27. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/02-21/0274, bukti ini copi dari copi, diberi tanda Bukti P-18 ;
28. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/02-21/0295, bukti ini copi dari copi, diberi tanda Bukti P-19 ;
29. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/03-21/0400, bukti ini copi dari copi, diberi tanda Bukti P-20 ;
30. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/03-21/0483, bukti ini copi dari copi, diberi tanda Bukti P-21 ;
31. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/03-21/0489, bukti ini copi dari copi, diberi tanda Bukti P-22 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/03-21/0504, bukti ini copi dari copi, diberi tanda Bukti P-23 ;
33. Foto copi Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/03-21/0490, bukti ini copi dari copi, diberi tanda Bukti P-24 ;
34. Surat PT Adhimix RMC Indonesia kepada PT Bangun Total Perkasa No. 002/KEU-KONF/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Perihal Konfirmasi Saldo Piutang dan Permohonan Realisasi Pembayaran, bukti ini copi dari copi, diberi tanda Bukti P-25 ;
35. Notulen Rapat PT Amanah Indonesia Realty : Nama Kegiatan : Penyelesaian Kewajiban BTP, Hari/Tanggal : Selasa, 9 Nov 2021, Waktu : 11.00 s/d selesai, Tempat : AMANAH, Agenda : meeting BTP dan vendordi kantor AMANAH penyelesaian kewajiban BTP, bukti ini copi dari copi, diberi tanda Bukti P-26 ;
36. Profil Perusahaan PT Bangun Total Perkasa Resmi dari Ditjen AHU yang diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan HAM RI, bukti ini copi dari copi, diberi tanda Bukti P-27 ;
37. Surat Somasi Prahoro Agus Sukarno & Partners No. 036-04/PAS/XI-2021 tanggal 4 November 2021, bukti ini copi dari copi, diberi tanda Bukti P-28 ;
38. Foto copi atas PO No 021/PO No: 021/PO- BPT/PRY-DeKost/XI/2020 Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/11-20/2288 Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/11-20/2404 Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/12-20/2485 Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/12-20/2755 Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/12-20/2816 Tanda Terima PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/01-21/0063 Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/01-21/0132 Tanda Terima PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/02-21/0255 Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/02-21/0275, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-29;
39. Foto copi atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-Dekost/II/2021: Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/02-21/0274 Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/02-21/0295 Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/03-21/0400 Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/03-21/0483 Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/03-21/0489 Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia No. INV/STL/03-21/0504, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-30;
40. Foto copi atas PO No: 047/PO-BPT/PRY-DeKost/II/2020: Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/03-21/0490, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-31;
41. Foto copi atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/III/2020: Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/03-21/0612 Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/03-21/0728 Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/04-21/0804 Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/04-21/0873 Tanda Terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/04-21/0908 Tanda terima Kwitansi PT Adhimix RMC Indonesia No. INV/STL/04-21/0969, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-32;
42. Foto copi No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02042 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/01-2021/00431 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/01-2021/0043 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/01-2021/01057 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/01-2021/01389 atas PO- No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/01-2021/01426 atas PO No: 021/PO-BTP?PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/01-2021/01431 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/01-2021/0144 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/01-2021/01461 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/01-2021/01474 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/01-2021/01630 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/02-2021/01744 atas PO No: 021/01744 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/02-2021/01778 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/02-2021/01779 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/02-2021/01780 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/02-2021/01781 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/02-2021/01782 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/02-2021/01783 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/02-2021/01783 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Docket: DOCKET/STL/02-2021/01784 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/02-2021/01909 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02041 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/11-2020/51737 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/11-2020/5137 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020080 No Docket: DOCKET/STL/11-2020/51778 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/11-2020/51807 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/11-2020/5180 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/11-2020/51813 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/11-2020/51817 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/11-2020/51818 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/11-2020/51818 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/11-2020/51822 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/11-2020/51823 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/11-2020/52023 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/11-2020/52497 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/11-2020/52509 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/11-2020/52520 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/11-2020/52531 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/11-2020/52531 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/11-2020/52535 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/11-2020/52540 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/11-2020/53037 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/11-2020/53055 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/11-2020/53057 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/11-2020/553058 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/11-2020/53062 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/11-2020/53069 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/11-2020/53072 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/11-2020/53080 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Docket: DOCKET/STL/11-2020/5085 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/12-2020/48865 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/12-2020/54926 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/12-2020/54939 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/12-2020/554942 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/12-2020/54948 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/12-2020/554949 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/12-2020/554952 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/12-2020/54958 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/12-2020/54959 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/12-2020/556087 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/12-2020/56110 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/12-2020/56120 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/12-2020/56121 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/12-2020/56133 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/12-2020/56135 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 No Docket: DOCKET/STL/12-2020/56141 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020 -No Docket: DOCKET/STL/12-2020/48865 atas PO No: 021/PO-BTP/PRY-DeKost/XI/2020, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-33;

43. Foto copi No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02245 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02253 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02261 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02264 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02265 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02266 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02267 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02271 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02460 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02494 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02504 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOCKET/STL/02-2021/02507 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02509 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02513 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02514 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02715 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02716 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02717 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 No Docket: DOCKET/STL/02-2021/02718 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03235 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03242 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03243 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03250 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03251 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03252 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03253 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03254 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03255 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03256 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03287 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03366 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03367 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03368 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03369 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03370 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03371 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03372 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03373 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03374 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03586 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03589 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOCKET/STL/03-2021/03593 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03594 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03257 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-34;

44. Foto copi No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03432 atas PO No: 047/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03431 atas PO No: 047/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2021 No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03594 atas PO No: 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03423 atas PO No: 047/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03416 atas PO No: 047/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-35;

45. Foto copi No Docket: DOCKET/STL/03-2021/03746 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/04994 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/05000 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/05006 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/03-2021/08010 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/04-2021/02716 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/04-2021/05019 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/04-2021/05370 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/04-2021/05375 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/04-2021/05376 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/04-2021/005591 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/04-2021/05501 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020-No Docket: DOCKET/STL/04-2021/05506 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/04-2021/05514 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/04-2021/05527 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/04-2021/05685 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/04-2021/05693 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/04-2021/05698 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/04-2021/05700 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/04-2021/05931 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOCKET/STL/04-2021/06094 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 -No Docket: DOCKET/STL/04-2021/061085 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020-No Docket: DOCKET/STL/04-2021/06093 atas PO No: 052/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-36;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan keterangan saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Febri Jonli

- Bahwa saksi bekerja di PT Adhimix emc Indonesia sebagai pemasaran dari tahun 2003;
- Bahwa saksi ikut pengiriman PT BANGUN TOTAL PERKASA untuk proyek D'KOST;
- Bahwa benar bukti P3.4 dan bukti 5 merupakan Surat PO yang dimaksud
- Bahwa PT BANGUN TOTAL PERKASAP pernah membayar namun ada yang belum mereka bayar dan sudah dilakukan somasi

Saksi 2. Hafsani Jani

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Penggugat pada bagian keuangan
- Bahwa yang belum dibayarkan untuk proyek ini dari tahun 2020 sampai 2021 invoice yang belum selesai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat yang telah dianggap melepaskan haknya dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, bahwa Penggugat menghadirkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.36, serta keterangan keterangan saksi yaitu Saksi Febri Jonli dan Saksi Hafsani Jani, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara a quo, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa perbuatan wanprestasi diantaranya adalah apabila salah satu subjek hukum dalam perjanjian tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, salah satu subjek hukum dalam perjanjian melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, salah satu subjek hukum dalam perjanjian terlambat memenuhi perjanjian dan/atau salah satu subjek hukum dalam perjanjian melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu subjek hukum dalam perjanjian sudah dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan terdapat kerugian didalamnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata memiliki hak atau upaya hukum sebagai berikut:

1. Meminta pelaksanaan perjanjian
2. Meminta ganti rugi
3. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi
4. Dalam perjanjian timbal balik, dapat meminta pembatalan sekaligus ganti rugi

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa dengan seksama posita dan petitum gugatan Penggugat. Majelis hakim berpendapat, setelah mempelajari dengan seksama posita dan petitum gugatan Penggugat, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu dari Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36 serta keterangan Saksi Febri Jonli dan Saksi Hafsan Jani, diperoleh fakta bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran sisa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat adalah berjumlah Rp. 731.405.752,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), sehingga majelis hakim berpendapat petitum nomor 2 dan 3 Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I menimbulkan adanya akibat hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHP yang mengatur ganti rugi terhadap adanya wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak yang mencakup biaya (*kosnten*), kerugian (*schade*), serta bunga (*intresten*), yaitu kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (*winstderving*) ketika salah satu pihak wanprestasi. Majelis hakim telah memeriksa dengan seksama posita nomor 13 poin b gugatan dihubungkan dengan petitum nomor 6 Penggugat, menurut



majelis hakim petitum tersebut beralasan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 4 dan 5 Penggugat, majelis hakim berpedapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), majelis hakim harus berhati-hati dalam peletakan sita jaminan tersebut dan harus tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 227 HIR, majelis hakim harus melakukan penelitian terhadap permohonan sita jaminan tersebut. Majelis hakim berpendapat Pensitaan pendahuluan (*conservatoir beslag*) menurut undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihancurkan, dan barang yang disita itu harus milik Tergugat, jika bukan merupakan milik Tergugat maka akan berpotensi merugikan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh dalil posita Penggugat, tidak terdapat suatu alat bukti yang menerangkan bahwa objek yang dimohonkan sita jaminan tersebut merupakan milik Tergugat I maupun Tergugat II, selanjutnya setelah memperhatikan relaas panggilan kepada Tergugat I, diketahui fakta bahwa Tergugat I tidak berkedudukan di Krajan Barat RT 01/04, Manggungjaya, Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap petitum nomor 4 dan 5 Penggugat tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 7 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak, karena tuntutan terhadap pembayaran sejumlah uang tidak dapat dibebani untuk membayar uang paksa (Vide: Pasal 606 Rv dan Yurisprudensi tanggal 26 Februari 1973 No.793 K/SIP/1972);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 9 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah putusan yang berisi amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap, bahkan meskipun terhadap putusan tersebut di ajukan perlawanan atau banding;



Menimbang, bahwa majelis hakim memperhatikan syarat-syarat penjatuhan putusan serta merta menurut SEMA No.3 Tahun 2000 persyaratan untuk menjatuhkan putusan serta merta, berdasarkan ketentuan tersebut tidak terdapat syarat yang cukup untuk menjatuhkan putusan serta merta tersebut sehingga Petitum nomor 8 tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1243 KUHPdt, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Surat Pesanan (PO) Pengadaan dan Pengiriman Beton Readymix, antara lain :
 1. Purchase Order No. 052/PO-BTP/PRY-DeKost/III/2020 tertanggal 8 Maret 2020
 2. Purchase Order No. 021/PO-BTP/PRY-DeKost/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020
 3. Purchase Order No. 045/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 tertanggal 18 Februari 2021
 4. Purchase Order No. 047/PO-BTP/PRY-DeKost/II/2020 tertanggal 18 Februari 2021Adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian yang dialami Penggugat sampai dengan diajukannya Gugatan ini berupa :
 - Sisa kewajiban pembayaran sebesar Rp. 731.405.752,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
 - Kehilangan keuntungan bisnis yang seharusnya didapat selama Para Tergugat telah lalai/wanprestasi selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 146.281.150,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kerugian yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 877.686.902,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus dua rupiah).
- 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.586.500,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah);
- 7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Nelly Andriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., M.H. dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, H. Anir Iskandar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Poltak, S.H., M.H.

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Anir Iskandar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan Rp2.421.500,00;
4. PNBP Rp40.000,00;
5. Materai Rp10.000,00 ;
6. Redaksi Rp10.000,00;

Jumlah Rp 2.586.500,00
(dua juta lima ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah);